



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1975
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP BANJAR BARU

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terdapatnya perkembangan dan kemajuan pada wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan pada umumnya dan wilayah Kecamatan Banjar Baru pada khususnya, maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan di maksud sesuai aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Banjar Baru;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Banjar Baru telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya secara khusus;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kota Administratip Banjar Baru perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) jo, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP BANJAR BARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor Tahun 1974;
- b. Wilayah Administratip adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
- c. Wilayah Kecamatan Banjar Baru adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 29 Mei 1958 Nomor 10/Pem-570-3-3 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan Banjar Baru.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratip Banjar Baru adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya-guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Kota Administratip Banjar Baru bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratip Banjar Baru, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratip Banjar Baru.

Pasal 4

Kota Administratip Banjar Baru menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. mendukung dan merangsang secara timbal-balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar pada khususnya.

Pasal 5

Wilayah Kota Administratip Banjar Baru meliputi:

1. Kampung Banjar Baru
2. Kampung Lok Tabat
3. Kampung Guntung Payung
4. Kampung Landasan Ulin
5. Kampung Sei Besar
6. Kampung Cempaka
7. Kampung Bangkal.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan Wilayah, maka Wilayah Kota Administratif Banjar Baru terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yakni:

- a. Wilayah Kecamatan Banjar Baru, terdiri dari:
 1. Kampung Lok Tabat
 2. Kampung Banjar Baru
 3. Kampung Sei Besar:

- b. Wilayah Kecamatan Landasan Ulin, terdiri dari:
 1. Kampung Landasan Ulin
 2. Kampung Guntung Payung;

- c. Wilayah Kecamatan Cempaka, terdiri dari:
 1. Kampung Bangkal
 2. Kampung Cempaka.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kota Administratif Banjar Baru berkedudukan di Kota Banjar Baru,

- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banjar Baru berkedudukan di Banjar Baru.

(3) Pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Landasan Ulin berkedudukan di Landasan Ulin.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cempaka berkedudukan di Cempaka.

Pasal 8

Perincian struktur organisasi Pemerintahan Kota Administratif Banjar Baru ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Pokok Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Banjar Baru.
- (2) Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Banjar Baru sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Banjar Baru.

(3) Masalah- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 29 Mei 1958 Nomor 10/Pem-570-3-3 dihapuskan.
- (2) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Oktober 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Oktober 1975

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,

TTD

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 36